



PUTUSAN

Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Bundua, 01 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bundua, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUNAJAH, SH. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Munajah, SH. Dan Rekan yang beralamat di Bundua Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 246/SK/Pdt/2024/PAPra tanggal 29 April 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email munajahbun2@yahoo.com, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal Karang Bejelo, 18 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Karang Bejelo, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Pra



Tenggara Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 7 Mei 2024 dengan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Pra, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2001 di Karang Bejelo Kelurahan Gonjak Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor KUA Kecamatan Praya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 520/10/VII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Karang Bejelo Kelurahan Gonjak Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selama + 6 Tahun, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama pergi merantau ke luar negeri selama + 12 tahun, kemudian sekitar bulan Desember tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sama-sama pulang dari luar negeri dan tinggal bersama di Bundua Desa Jago Kec. Praya Kab. Lombok Tengah, kemudian sekitar tanggal 25 Maret tahun 2023 Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada komunikasi sampai sekarang;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Pra



3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bai-baik saja akan tetapi mulai retak terjadi pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2023, dikarenakan sikap Tergugat yang acuh tak acuh dan tidak pernah mau berbicara dengan Penggugat;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu : IRVAN HADI umur 20 tahun dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 77 KHI;
 - b. Bahwa Tergugat sering marah-marah, berkata kotor dan bahkan tidak segan-segan untuk memukuli Penggugat;
 - c. Bahwa kemudian sekitar tanggal 25 Maret 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang, dan sejak saat itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun bahkan tanpa komunikasi sama sekali;
 - d. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat secara syariat islam pada bulan Januari Tahun 2024 melalui orang tuanya Tergugat, yang mana keluarga Tergugat mendatangi kepala dusun dan keluarga Penggugat di Dusun Bundua Desa Jago Kec. Praya Kab. Lombok Tengah untuk menyatakan talaq secara syariat islam;
 - e. Bahwa ternyata diam-diam Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yaitu SITI AISAH dan saat ini tinggal di rumah Tergugat;
 - f. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Pra



6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan telah melenceng dari tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, serta telah cukup alasan untuk dilakukan perceraian sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka sangat beralasan hukum jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan perceraian, sebagaimana firman Allah Subhaanahu Wa Ta'ala :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika kalian bertekad kuat untuk thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Q.S al-Baqoroh:227).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat



tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan identitas Penggugat dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan ternyata sudah sesuai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Penggugat, dan ternyata sudah sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202014107840578 tanggal 24 April 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 520/10/VII/2010 tanggal 24 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, bermaterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.2;

B. Saksi-saksi:

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Pra



1. Aldi bin H. Hamdi, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kecial, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, saksi mengaku sebagai ayah Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2023 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama Tergugat merantau ke Saudi diam-diam Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Siti Aisah dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Tergugat mengakui sendiri ketika dimediasi oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 25 Maret 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Saudi;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui alamat pastinya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Waniah binti H. Hamdi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Juring, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya,

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Pra



Kabupaten Lombok Tengah, saksi mengaku sebagai bibi kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2023 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama Tergugat merantau ke Saudi diam-diam Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Siti Aisah dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Tergugat mengakui sendiri ketika dimediasi oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 25 Maret 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Saudi;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui alamat pastinya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Pra



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 28 April 2024 telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara perceraian di Pengadilan Agama Praya dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Pra



(relaas) Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Pra yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Mandalika FM Praya, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam gugatan yang termuat pada duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Pra



alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan alat bukti tersebut telah membuktikan domisili dan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya pada tanggal 24 Agustus 2001, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan 1912 KUHPer;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara putusan *a quo*, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Pra



diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah keluarga / orang yang dekat Penggugat, sehingga telah jelas bagi Majelis sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2023 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Siti Aisah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 25 Maret 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa sekarang Tergugat tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui alamat pastinya;
7. Bahwa saksi-saksi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis kemudian telah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan telah diupayakan oleh keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Pra



ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada masalahnya;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum “suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni (f) antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;



Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil oleh Majelis sebagai pendapat Majelis, yang terkandung dalam:

1. Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang bunyinya:

فإن تعزرتعزراوتواراوغيبة جاز أثباته بالبيئنة

Artinya : Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau ghoib maka perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

2. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواه لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughraa* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap dikesampingkan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 5 bulan 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. dan Musthofa Isnianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut beserta para Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuni Hidayat Sahidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.Pra



Hakim Anggota, **Rajabudin, S.H.I.**
Hakim Anggota,

ttd. ttd.

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. **Musthofa Isnianto, S.H.**
Panitera Pengganti,

ttd.

Yuni Hidayat Sahidin, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)			